

**TINJAUAN YURIDIS DAN MASLAHAH TERHADAP KONFLIK
AGRARIA DI DESA WADAS KECAMATAN BENER KABUPATEN
PURWOREJO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH

MOH ALWI ISMAIL

19103070066

PEMBIMBING

Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Land acquisition for the public interest is an activity of providing land carried out with the aim of carrying out development. The development is expected to fulfill basic needs and improve people's welfare. In order to accelerate the development, President Jokowi issued Presidential Regulation No. 3/2016 on state strategic projects (PSN). One of the strategic state projects launched by the government is the construction of the Bener Dam located in Central Java. In the implementation of this project, there are still obstacles related to land acquisition carried out in Wadas Village for mining where mining is carried out to meet the material needs of dam construction. There was rejection by villagers who were worried about the impact that the mining activities could have, causing agrarian conflicts. Some parties also consider that the land acquisition mechanism carried out for mining in Wadas Village is not in accordance with the land acquisition law. This research aims to analyze agrarian conflicts that occur in Wadas Village, analyze land acquisition carried out in Wadas Village through the perspective of the Law. And this research will also discuss the benefit side considering the impact of mining will damage productive land that has been the livelihood of villagers.

In this research, the author uses empirical juridical research methods. Empirical juridical research is legal research related to the enactment or implementation of normative legal provisions in action on each specific legal event that occurs in society. Based on the results of the study, it shows that the agrarian conflict in Wadas village occurred because of the rejection by the residents of Wadas village as a form of protection of their living space, besides that there is also a structural conflict in which the regulations used in land acquisition in Wadas village are not in accordance with the Land Acquisition Law. in its implementation there are also principles that are not carried out by the government such as the principle of openness, participatory principles and others.

The impact of this mining will also be quite detrimental to residents considering that mining will be carried out on productive land that supports villagers and the location is also an area located in the highlands and is classified as prone to landslides. In addition, the mining can also potentially kill the springs that have been supporting residents. In the Islamic perspective, the purpose of the Sharia (*Maqashid Sharia*) is to protect religion, soul, mind, property, and offspring or better known as Ushul al-Khams. if Maqashid Sharia is not achieved, it can be said that mining carried out in Wadas Village does not fulfill the benefit.

Keywords: Agrarian conflict, Mechanism of land acquisition, Masalahah

ABSTRAK

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan lahan yang dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan tersebut, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden No. 3/2016 tentang proyek strategis negara (PSN). Salah satu proyek strategis negara yang dicanangkan pemerintah adalah pembangunan Bendungan Bener yang terletak di Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan proyek ini masih terdapat kendala terkait pengadaan tanah yang dilakukan di Desa Wadas untuk pertambangan dimana pertambangan yang dilakukan bertujuan memenuhi kebutuhan material pembangunan bendungan. Terjadi penolakan oleh warga desa yang khawatir akan dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut hingga menimbulkan konflik agraria. Beberapa pihak juga menilai bahwa mekanisme pembebasan lahan yang dilakukan untuk pertambangan di Desa Wadas tidak sesuai dengan undang-undang pengadaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas, menganalisis pengadaan tanah yang dilakukan di desa wadas melalui sudut pandang Undang-Undang. Dan juga penelitian ini juga akan membahas mengenai sisi kemaslahatan mengingat dampak dari pertambangan akan merusak tanah produktif yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga desa.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum terkait berlakunya atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria di desa wadas terjadi karena penolakan yang dilakukan oleh warga desa wadas sebagai bentuk perlindungan terhadap ruang hidup mereka, selain itu juga terdapat konflik struktural yang mana regulasi yang dipakai dalam pengadaan tanah di desa wadas tidak sesuai dengan Undang-Undang pengadaan tanah. dalam pelaksanaannya juga terdapat asas-asas yang tidak dijalankan oleh pemerintah seperti asas keterbukaan, asas partisipatif dan lain-lain.

Dampak dari dilakukannya pertambangan ini juga akan cukup merugikan warga mengingat pertambangan akan dilakukan di lahan produktif yang menghidupi warga desa dan lokasinya juga merupakan daerah yang berada di dataran tinggi dan tergolong rawan longsor. Disamping itu, pertambangan tersebut juga dapat berpotensi mematikan sumber mata air yang selama ini menghidupi warga. Dalam perspektif islam, Tujuan diadakannya syariat (*Maqashid Syariah*) adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Ushul al-Khams*. jika Maqashid Syariah tidak tercapai, maka dapat dikatakan pertambangan yang dilakukan di Desa Wadas tidak memenuhi kemaslahatan.

Kata kunci: Konflik agraria, Mekanisme pembebasan lahan, Masalah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1277/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS DAN MASLAHAH TERHADAP KONFLIK AGRARIA DI
DESA WADAS KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH ALWI ISMAIL
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070066
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e6f3addb94d



Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64ee6c51d5467



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 654336deedbb9



Yogyakarta, 24 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65482a176422d

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh Alwi Ismail
NIM : 19103070066
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS DAN MASLAHAH
TERHADAP KONFLIK AGRARIA DI DESA
WADAS KECAMATAN BENER KABUPATEN
PURWOREJO

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Pembimbing


Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Alwi Ismail

NIM : 19103070066

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS DAN MASLAHAH TERHADAP KONFLIK AGRARIA DI DESA WADAS KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO"** merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALAMATI
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 November 2023



Moh Alwi Ismail

19103070066

MOTTO HIDUP

Hidup yang tak pernah dipertaruhkan, tentu tak kan pernah dimenangkan.

-Sutan Syahrir



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, sebagai salah satu bakti saya, mereka tanpa lelah dengan penuh kasih sayang memanjatkan doa yang luar biasa untuk anaknya serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih Bapak, Ibuk atas pengorbanan dan kerja keras dalam mendidik saya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi sesama dan dapat menjadi amal jariyah bagi penulis. Aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Konsonan tunggal meliputi:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
صَد	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h*”

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لغير	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	 فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
2.	 ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	 يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	Â
		Ditulis	<i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	Ī
		Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	Ai
		Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS DAN MASLAHAH TERHADAP KONFLIK AGRARIA DI DESA WADAS KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita selaku ummatnya.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum., selaku Wakil Dekan III BidangKemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris ProgramStudi Hukum Tata Negara.

5. Ibu Siti Siti Jahroh, SHI., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dan Bapak Dr. Ahmad Patiroy., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya. Terimakasih tiada tara saya ucapkan karena bapak telah sabar memotivasi, mendukung, memberikan arahan serta masukan yang membangun selama proses penulisan tugas akhir ini sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap bapak-ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan serta pengalaman kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tua penulis, yang sangat saya sayangi, yang telah mengemban amanat Allah SWT untuk melahirkan, merawat dan menjaga penulis, Sungguh, Ridho dan restu keduanya adalah bekal paling berharga bagi penulis. Karenanya, penulis bisa berdiri sampai saat ini. Semoga apa yang telah beliau usahakan dan berikan kepada anak-anaknya senantiasa menjadi amal jariyah dan menjadi amal yang baik untuk dipertunjukkan di akhirat kelak. Serta semoga kita dapat dipersatukan kembali sebagai keluarga di Surga Allah SWT kelak.
8. Adik-Adik Kesayangan dan Kebanggaan penulis, Rahmatika Indana Zulfa dan Ayesya Fatin Zahira yang telah kebersamai penulis hingga berada di titik ini, yang tidak pernah berhenti dan lelah untuk membantu dan menyemangati dengan salah satu kata penyemangatnya "Semangat Mazzeh!"
9. Teman-teman prodi Hukum Tata Negara 2019, yang telah menemani dan kebersamai penulis sehingga penulis dapat melewati masa – masa sulit

selama duduk di bangku perkuliahan penulis berharap agar mereka dapat terus berkembang dalam setiap bidang dan aktivitas yang mereka lakukan.

10. Teman-Teman karib saya yang tergabung dalam Grup AKP 13 yang sudah sejak lama menjadi penyemangat, penghibur, dan tempat sambat penulis. Semoga semua yang kalian impikan dapat terwujud satu persatu, dan semoga kebahagiaan selalu berpihak kepada kalian.
11. Segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu – satu.

Semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Yang menyatakan,



Moh Alwi Ismail

NIM 19103070066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO HIDUP	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	24
LANDASAN TEORI	24
A. Teori Perampasan tanah	24
B. Teori Kepastian hukum	27
C. Teori Masalah	34
1. Pengertian Masalah	34
2. Dasar Hukum Masalah	36
3. Macam-Macam masalah.....	37
4. Syarat-syarat masalah.....	39

BAB III.....	40
GAMBARAN UMUM PENGADAAN TANAH DI DESA WADAS KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO	40
A. Gambaran umum lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	40
1. Letak Geografis	40
2. Kondisi Geografis.....	41
3. Gambaran Umum Sosial dan Ekonomi	42
B. Pro dan kontra terkait konflik agraria pengadaan tanah untuk pertambangan di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	43
1. Kendala Pengadaan Tanah Di Desa Wadas.....	43
2. Pro dan Kontra Pengadaan tanah di Desa Wadas.....	45
3. Pro dan Kontra Masyarakat Desa Wadas	49
4. Upaya hukum Masyarakat Desa Wadas	50
BAB IV	52
ANALISIS PENGADAAN TANAH DI DESA WADAS KECAMATAN KARANGBENER KABUPATEN PURWOREJO	52
A. Analisis Konflik Agraria Di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	52
B. Analisis Yuridis dan Masalah Pengadaan tanah di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	61
1. Analisis Yuridis pengadaan tanah di Desa Wadas Kecamatan Karangner Kabupaten Purworejo dilihat dari perspektif kepastian hukum.....	61
2. Analisis Hukum Islam Pengadaan tanah di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dilihat dari perspektif masalah	69
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	i
A. Terjemahan.....	i
B. Instrumen Wawancara.....	ii
C. Foto Kegiatan	v



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sebuah contoh nyata anugerah dari Allah SWT karena di atasnya-lah kita dapat beribadah dan bermuamalah. Tak hanya apa yang bisa dilakukan di atasnya, di dalam tanah juga terdapat banyak sekali sumber kekayaan alam yang bisa sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Maka dari itu manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya secara wajar dan tidak merusak, seperti yang diperintahkan dalam Firman Allah dalam yang berbunyi sebagai berikut:

إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ¹

Di negara Indonesia, pengelolaan sumber daya alam harus berfokus untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Kewajiban ini terkandung dalam bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² sehingga Negara memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam di semua wilayah Indonesia. Hal ini juga menjadi legitimasi negara untuk menguasai sumber daya alam dan sekaligus memberikan kewajiban untuk

¹ Al-Baqarah (2):2

² Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3

mengelola sumber daya alam tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam implementasinya, salah satu bentuk pengelolaan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah perencanaan pembangunan nasional. Mengacu pada alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang dasar 1945, pembangunan nasional ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran dalam berbangsa maupun bernegara.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memandang perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Terkait kebijakan tersebut Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Perpres ini disebutkan, Proyek Strategis Nasional (Selanjutnya disebut PSN) adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.³

Pada Perpres Nomor 109 Tahun 2020, Salah satu bentuk PSN adalah Bendungan Bener. Lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan tersebut berada di wilayah Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Sedangkan yang selama ini menjadi polemik adalah pengadaan tanah di wilayah Desa Wadas Kabupaten Purworejo yang nantinya akan dijadikan penambangan batu andesit

³ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

yang digunakan untuk pemenuhan material pembangunan bendungan. Banyak warga desa wadas yang menolak akan penambangan tersebut, karena menurut mereka penambangan tersebut bisa merusak alam dan sumber-sumber yang selama ini menghidupi mereka.

Jika melihat asas pengaturan Desa pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa kita bisa melihat Desa wajib diatur dengan prinsip kemandirian dan keberlanjutan dan melihat pasal 4 huruf a Undang-Undang *a quo* Desa harus mendapatkan pengakuan dan penghormatan atas Desa dikarenakan Desa sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka adanya konflik pada Desa Wadas dapat diduga sebenarnya ada pelanggaran pada pengakuan dan penghormatan atas Desa yang mandiri oleh pemerintah. Konflik Pengadaan tanah pada Desa Wadas dijelaskan oleh I Gusti Agung Made Wardana yang menyatakan bahwa paradigma pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering kali tidak mempertimbangkan nilai sosial dan spiritual dari tanah karena nilai ini sulit dikonversi dalam bentuk uang berupa ganti rugi. Kalau pun bisa ini akan menaikkan ongkos transaksi pengadaan tanah.

Dalam kasus Wadas, pemerintah memandang tanah sebagai salah satu hal yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diganti rugi, sementara warga Desa Wadas memandang tanah lebih dari itu, tanah bagi mereka merupakan ruang hidup, tempat tinggal dan sumber penghasilan berkelanjutan yang berharga. Konflik yang timbul ini memperlihatkan adanya perbedaan paradigma antara negara dan masyarakatnya. Konflik sosial selalu dipotret hanya dari kepentingan nasional saja namun sangat jarang diletakan dengan pendekatan kearifan lokal yang seharusnya

menjadi potensi negara ini yang dijaga kelestariannya. Konflik Desa Wadas menjadi salah satu contoh paling terbaru bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah sering kali tidak melihat prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak menghargai peran Desa sebagai mitra penyokong pembangunan negara.

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, menimbulkan banyak perdebatan bukan karena pembangunan bendungan akan tetapi dalam Surat Keputusan tersebut tidak berbeda dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. SK Gubernur Nomor 590/20 Tahun 2021 tidak memuat adanya pengadaan tanah untuk dilakukan dengan tujuan pertambangan. akan tetapi realitasnya pelaksanaan pengadaan tanah tidak hanya dilakukan untuk pembangunan bendungan saja namun juga dilakukan untuk pertambangan batu andesit

Dalam pengaturan hukum di Indonesia, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah di atur dalam UU No.2 tahun 2012. Adapun dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut UU No. 2 tahun 2012 dalam pasal 2 terdapat asas-asas sebagai berikut: kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Pada asas keterbukaan, seharusnya terkait pembangunan Bendungan

Bener dan pertambangan batu andesit sejak diatur dalam SK Nomor 590/20 Tahun 2021 bahkan Surat Keputusan sebelumnya tidak memuat adanya pernyataan terkait pertambangan. Kegiatan pertambangan tentunya akan berdampak buruk pada lingkungan hidup, terlebih bagi warga yang berada disekitar kegiatan pertambangan. Namun pada kenyataanya bahkan warga desa pada awalnya tidak diberi tahu sama sekali tentang kegiatan pertambangan tersebut. Dengan demikian, maka pertambangan tersebut telah melanggar asas keterbukaan yang mana sebelumnya tidak diberitahukan jika akan dilakukan pertambangan kepada warga sekitar. Selain itu, kegiatan pertambangan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara, yang mana dalam Undang-Undang Minerba tersebut terdapat kewajiban pembuatan AMDAL dan Izin usaha pertambangan (IUP) sebagai suatu bentuk penjagaan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Pada kasus pertambangan Desa Wadas, pertambangan dan pembangunan bendungan hanya memiliki 1 AMDAL yang terdiri dari 2 jenis kegiatan tersebut dan tidak memiliki IUP.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor 509/41 Tahun 2018 yang kemudian diperpanjang dengan SK Nomor 539/29 Tahun 2020, bahkan setelah melakukan pembaruan atas penetapan lokasi dengan SK Nomor 590/20 Tahun 2021 di dalamnya sekalipun tidak menyebutkan terkait adanya penambangan untuk pembangunan bendungan, seakan-akan penambangan batu andesit adalah kegiatan yang termasuk dalam pembangunan bendungan untuk kepentingan umum. Padahal keduanya merupakan hal yang berbeda dan pertambangan di atur dengan khusus oleh UU Minerba sehingga ketentuan dasar yang terkandung pada UU

minerba dalam melakukan pertambangan batu andesit seperti IUP, AMDAL dan sebagainya harus tetap dipenuhi sebagai suatu bentuk ketaatan terhadap regulasi hukum yang ada.⁴

Warga Wadas tidak menolak adanya pembangunan bendungan akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah adanya penggalian batuan andesit di tanah yang memiliki nilai ekonomis dan menjadi tempat banyak warga menggantungkan hidupnya. Beberapa alasan lain penolakan pertambangan oleh warga, antara lain⁵:

1. kawasan Wadas memiliki fungsi sangat penting untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian;
2. kekhawatiran menimbulkan tanah longsor
3. kekhawatiran matinya sumber mata air warga

Berdasarkan pandangan Menteri ESDM, Arifin tashrif menilai pengambilan batu andesit di Desa Wadas tidak tergolong sebagai pertambangan ditujukan keperluan komersial, sehingga hanya mengacu pada skema pengadaan tanah komersial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.⁶ Sebaliknya, sejumlah pihak menilai skema pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diterapkan oleh Kementerian PUPR bagi proyek pertambangan batu andesit di Desa Wadas dinilai tidak tepat, karena

⁴ Lex Journal: Kajian Hukum dan keadilan, Kepastian hukum pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Bener dan pertambangan di desa Wadas dengan adanya perubahan uu mineral dan batu bara, [Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan \(unitomo.ac.id\)](https://www.lexjournal.com/kajian-hukum-keadilan/unitomo.ac.id)

⁵ Rafika Sari, Dilema Wadas sebagai Pendukung, Pusat Penelitian Badan Keahlian, 2022.

⁶ Fuji Pratiwi, "Soal Wadas, ESDM: Sepenuhnya Wewenang Kementerian PUPR" dalam <https://ekonomi.republika.co.id/berita/r7g192457/soal-wadas-esdm-sepenuhnya-wewenang-kementerian-pupr>, (Diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, Pukul 10.00)

pertambangan tidak tergolong sebagai kepentingan umum. berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak menggolongkan pertambangan sebagai kepentingan umum.⁷

Pada klasifikasi dalam pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 terkait kepentingan umum memang memuat “Bendungan” sebagai kepentingan umum yang tercantum. Sedangkan untuk pertambangan sama sekali tidak disebut. Seharusnya jika pertambangan yang terkait pemenuhan kebutuhan Negara dicantumkan agar memperoleh kejelasan dan kepastian hukum di dalamnya. Jika memang tidak dicantumkan maka dapat dimaknai kegiatan penambangan dalam bentuk apapun juga tidak tergolong sebagai kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud untuk pelaksanaan PSN (Proyek Strategis Nasional). Sehingga tetap diperlukan adanya izin usaha pertambangan (IUP) dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek pertambangan yang terpisah dengan AMDAL sebagaimana yang dimaksud dalam UU Minerba.⁸

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ditujukan untuk mengurangi pengaruh negatif dan resiko buruk yang mungkin terjadi karena kegiatan ataupun usaha yang dilakukan. Pengelolaan resiko tersebut harus melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Sehingga AMDAL terkait adanya resiko dalam kegiatan yang dilakukan melalui analisis ilmiah merupakan upaya preventif sekaligus represif terhadap dampak yang akan terjadi pada lingkungan hidup.⁹

⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

⁸ Rafika Sari, *Dilema Wadas sebagai Pendukung*, Pusat Penelitian Badan Keahlian, 2022.

⁹ M. Daud Silalahi dan Kristianto, *Perkembangan Pengaturan Amdal di Indonesia*, (Bandung; Keni Media, 2016)

Di dalam Islam sendiri kita sangat di anjurkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana telah di firmankan Allah SWT dalam Q.S Al-a'raf ayat 7 yang berbunyi:

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
رَحِمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ¹⁰

Kita mengenal dengan apa yang di namakan dengan *Maqashid Syariah*. *Maqashid syariah* sangat erat kaitannya dengan masalah karena dalam pengertian sederhana, masalah merupakan sarana untuk merawat *maqasahid syariah*. contoh konkrit dari masalah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (Ushul al –khamsah),

1. Perlindungan terhadap agama (Hifzh al-Din),
2. Perlindungan Jiwa (Hifzh al-Nafs),
3. Perlindungan Akal (hifzh al-Aql),
4. Perlindungan keturunan (Hifzh al-Nasl),
5. Perlindungan harta benda (hifzh al-Mal).

kelima hal tersebut merupakan tujuan syariah (*Maqashid Syariah*) yang harus di rawat. Adapun terkait lingkungan hidup sudah jelas termasuk dalam *Maqashid syariah* yang dimana lingkung hidup ini harus kita jaga kelestariannya untuk kesejahteraan beraneka ragam makhluk hidup lainnya. Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek –

¹⁰ Al-a'raf (7):56

aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda.¹¹

Konsep masalah juga dapat diterapkan dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat. Dimana pengaturan dan perundang-undangan sebenarnya ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan kemaslahatan setiap orang mendapatkan ketenangan. Hukum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan untuk menciptakan kedamaian dalam hidup dengan metode yang sudah diberikan ilustrasi walau tidak terperinci. Dengan akal yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluk-Nya agar dapat membedakan baik buruk, benar salah, *madarat maslahat* terdapat tugas besar untuk dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin.¹²

Maka dari penjabaran di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang kemudian di tuangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul “PENGADAAN TANAH BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)”

B. Rumusan Masalah

Dari sekilas penjabaran mengenai rumusan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas menurut teori Perampasan Tanah?

¹¹ Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakim Shah (Jakarta; Pustaka Al – Kautsar, 2001), h. 46.

¹² Rahayu Subekti, S.H, M. Hum, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2 (Universitas Sebelas Maret, 2016), hlm. 379

2. Bagaimana analisis pengadaan tanah di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dari sisi Yuridis Dan Masalahah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan permasalahan diatas, adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini akan mendapatkan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana analisis konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo melalui terminologi perampasan tanah
2. Mengetahui bagaimana analisis yuridis dan masalah dari pengadaan tanah di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur baik berupa karya ilmiah maupun berupa buku yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Adapun beberapa karya hasil dari penelusuran penulis diantaranya sebagai berikut:

Jurnal Hukum Eldusturie dengan judul “Konflik agraria pembangunan bendungan bener: Perspektif yuridis normatif”, Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah melalui beberapa peraturan perundang undangannya menyatakan bahwa kegiatan pertambangan tersebut sudah sesuai dengan aturan, yakni terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, disebutkan pula dalam Perpres No 58 Tahun 2017 bahwasannya kegiatan pertambangan ini sudah sesuai aturan. Namun dalam konsep teori hukum progresif hendaknya hukum bisa mengakomodasi aspirasi

perubahan sosial demi tercapainya keadilan dan emansipasi publik, hukum harus mengutamakan tujuan yakni tujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.¹³

Jurnal Hukum Lex Journal: Kajian Hukum dan Ham dengan judul Kepastian hukum pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan bener dan pertambangan Di Desa Wadas dengan adanya perubahan UU Mineral dan Batu bara” Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat yang ditimbulkan mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait minerba terhadap pelaksanaan penambangan khususnya di desa Wadas terkait penambangan batu andesit. Dengan kesimpulan bahwa UU Minerba yang baru membuat kontrol terkait penambangan menjadi longgar terkait pengawasannya.¹⁴

Jurnal Hukum dengan judul “kajian tentang Pembangunan Proyek strategis nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)” penelitian ini menunjukkan masih kuatnya nuansa kepentingan pragmatik yang mengabaikan tatanan hukum dalam proyek strategis nasional.¹⁵

Skripsi Muhammad Tsabit Abullah dengan judul “Implementasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap rencana Pembangunan Bandara baru di Kabupaten Kulonprogo”, Dari hasil penelitian menyimpulkan pertama, pelaksanaan pengadaan tanah di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon

¹³ Rooza Meilina Anggraeni, “Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif” *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1, (Juni 2022)

¹⁴ Lex Journal: “Kajian Hukum dan keadilan, Kepastian hukum pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Bener dan pertambangan di desa Wadas dengan adanya perubahan uu mineral dan batu bara, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan (unitomo.ac.id)*, 2022

¹⁵ Supardjo sujadi, “kajian tentang Pembangunan Proyek strategis nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2018

Progo DIY sudah sesuai dengan acuan/dasar hukum UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akan tetapi masih belum efektif, karena tidak melihat kepada peraturan lainnya yaitu, perda RT/RW DIY No 2 Tahun 2010, PP No 28 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Jawa dan Bali, dan kepada aspek lainnya yaitu sosial, ekonomi, dan pendidikan warga yang terdampak, sehingga tidak adil jika hanya memihak kepada keuntungan pemerintah atau yang terkait saja. Hal ini memunculkan konflik antara pemerintah dan warga serta antara warga yang menolak dengan warga yang menerima. Warga yang menolak dan menerima membuat kelompok tersendiri dalam kegiatan sosial dan keagamaan. kedua, warga melakukan upaya hukum dengan menggugat IPL bandara di Kulon Progo ke PTUN karena, tidak sesuai dengan tata ruang wilayah, melanggar Perda RT/RW, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, sehingga tidak melihat dampak bagi warga dan alam sekitar. Pemerintah tetap ingin melanjutkan pembangunan bandara di Kulon Progo dengan melakukan kasasi ke MA, akhirnya MA memutuskan IPL bandara di Kulon Progo sah menurut hukum, karena pembangunan bandara ini sifatnya Futuristik (kebutuhan mendesak). Upaya hukum yang dilakukan warga terhenti di kasasi, karena dalam peraturan MA yang baru upaya hukum dalam proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum hanya sampai ke tingkat kasasi. Warga tetap mengupayakan upaya hukum lain dengan menggugat yudisial review Perda RT/RW Kulon Progo melalui PN Wates dengan harapan Perda RT/RW yang baru di batalkan, sehingga IPL otomatis batal.¹⁶

¹⁶ Muhammad Tsabit Abdullah, "Implementasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap rencana pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulonprogo" Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2016

Skripsi Agus Teriyana dengan judul konsiyasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum perspektif *Maqashid syariah*, penelitian ini berisi tentang konsinyasi atau ganti rugi secara maslahah dapat diraih dengan memperhatikan 10 asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Dalam proses nya, Musyawarah antara 2 pihak terkait merupakan suatu proses yang sangat penting. Tujuan *Maqashid syariah* dan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 terdapat kesamaan yakni harus berkeadilan, mensejahterakan dan tidak mencederai hak kemanusiaan.¹⁷

Skripsi Heppy maharani yang berjudul Tinjauan masalah terhadap implementasi Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada ganti rugi pengadaan tanah waduk Bendo, Sawoo, Ponorogo. Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dan besaran ganti rugi sudah sesuai dengan perundang-undangan kebijakan Pemerintah tersebut membawa maslahat bagi seluruh warga terdampak pembangunan Waduk Bendo. Cakupan kepentingan umum dalam hukum Islam disebut dengan *maṣlaḥah al-ammah* karena menyangkut masyarakat luas hal ini terbukti dengan terpenuhinya tuntutan ganti rugi masyarakat. Prosedur pengadaan tanah dalam penerapannya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun kebijakan Pemerintah membawa maslahat bagi seluruh warga terdampak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara rinci tidak dijelaskan dalam al-Quran dan Hadits,

¹⁷ Agus teriyana, “Konsiyasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum perspektif *Maqashid syariah*” Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2020

sehingga dalam penyelesaian hukumnya dapat menggunakan konsep-konsep masalah mursalah karena permasalahan yang terdapat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tergolong dalam masalah keduniawian dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat umum atau kemaslahatan umat.¹⁸

Thesis Surur Roiqoh dengan judul Pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Kajian perbandingan antara hukum islam dalam konsep masalah dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012), hasil penelitian ini berisi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh pemerintah. Pengadaan tanah dilakukan melalui jalan musyawarah antar para pihak yang berkepentingan guna menetapkan lokasi yang akan dijadikan obyek pembangunan dan penilaian ganti rugi yang timbul dalam praktiknya. setelah adanya kesepakatan ganti rugi yang diberikan maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah dengan pelepasan hak atas tanah.¹⁹

Dari beberapa literatur yang telah penulis baca, mereka fokus pada objek yang mereka teliti masing-masing, dimana kebanyakan dari penelitian di atas berfokus pada masalah pengaturan perundang-undangan, sedangkan apa yang ingin penulis teliti disini adalah apakah sudah sesuai pengadaan tanah untuk pertambangan di desa wadas dengan pengaturan Undang-undang pengadaan tanah dan bagaimana pengadaan tanah secara maslahah.

¹⁸ Heppy Maharani, "Tinjauan masalah terhadap implementasi Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada ganti rugi pengadaan tanah waduk Bendo, Sawoo, Ponorogo." Skripsi IAIN Pekalongan, 2020

¹⁹ Surur Roiqoh, "Pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Kajian perbandingan antara hukum islam dalam konsep masalah dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012)" Tesis Universitas Islam Indonesia, 2013

E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perampasan Tanah

Istilah perampasan tanah atau *land grabbing* pertama kali muncul pada tahun 2008 dalam laporan yang dilakukan oleh GRAIN (organisasi nirlaba internasional yang berupaya mendukung gerakan sosial dalam perjuangan sistem pangan yang dikendalikan masyarakat dan berbasis keanekaragaman hayati). Istilah “perampasan tanah atau *land grabbing*” tujuan untuk memperingatkan tentang gejala besar penghilangan pertanian yang dikelola oleh petani kecil dan berkembangnya ancaman bagi keberlangsungan penghidupan pedesaan di berbagai tempat di seluruh dunia. Dalam konteks ini, pengambilalihan tanah dalam skala besar tidak dianggap ideal, namun merupakan skenario yang berbahaya dalam penguasaan lahan secara langsung. Narasi ini banyak disuarakan oleh para pendukung pendekatan berbasis keadilan sosial dan hak asasi manusia.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana telah disetujuinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum tersebut.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil, pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²¹

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²²

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung; Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999) hlm 23.

²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta; Laksbang Pressindo, 2010) hlm. 59

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, 2008) hlm. 137

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

3. Teori Masalah

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Kata kemaslahatan berasal dari bahasa Arab maslahah. Kata masalah yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari bahasa Arab, yaitu masalah. Kata masalah secara etimologi sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata masalah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan lain sebagainya); faedah; guna. Adapun Kemaslahatan ialah berarti kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.²³

Maslahah merupakan bentuk masdar dari fi'il salaha (صَلَح). Dengan demikian, maka terlihat, bahwa kata masalah dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama. Menurut Imam Al-Ghazali (450-505H.), bahwa pada dasarnya (secara bahasa atau urf), kata al-

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Gramedia pustaka utama, 2008) h. 634.

masalah menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemadharatan (bahaya).²⁴

Menurut Lahmuddin Nasution, “dalam kajian syari’at, kata masalah dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti masalah adalah menarik manfaat atau menolak mudarat”²⁵

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan al-maslahah. Menurut Imam Al-Ghazali²⁶, bahwa pada dasarnya al-maslahah adalah suatu gambaran meraih manfaat atau menghindarkan kemadharatan. Akan tetapi, bukan itu yang dimaksudkan beliau, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemadharatan adalah tujuan dari kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya.

Yang dimaksudkan oleh beliau, bahwa al-maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara’. Uraian Imam Al-Ghazali tersebut dapat dipahami, bahwa al-maslahah dalam pengertian syar’i ialah meraih manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menggunakan perkataan lain, bahwa upaya meraih manfaat atau menolak kemadharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi tanpa mempertimbangkan tujuan syara’. Apabila bertentangan dengannya, maka tidak dapat disebut dengan al-maslahah, tetapi merupakan mafsadah. Imam Al-Ghazali berkata bahwa “semua yang

²⁴ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Mustasfa min ilmi al ushul*, Juz I, (Beirut; Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008) h. 286.

²⁵ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mashab Syafi’i*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), h. 127.

²⁶ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Mustasfa min ilmi al ushul*, Juz I, (Beirut; Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008) h. 286.

mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini merupakan al-maslahah dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadah". Adapun menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan al-maslahah.²⁷ Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *Maqashid syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

Seorang pemikir Islam yang bernama Imam Asy-Syatiby banyak menjelaskan tentang teori al-mashlahah (kemaslahatan) dalam karyanya *Al-muwafaqat* melalui konsep *Maqashid syariah* (tujuan hukum syara'). Syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (mashlahah al-ammah) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat.

Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, yaitu "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."²⁸ Teori maslahah di sini menurut Masdar F. Mas'udi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.²⁹

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, di samping itu juga termuat dalam sila kelima, Keadilan Sosial

²⁷ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan ke I, (Bandung; Pustaka Setia, 2011) hlm. 155.

²⁸ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut; Mu'assasah ar-Risalah, 1977) hlm.12.

²⁹ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No.3, Vol. VI, 1995, h. 97.

bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia yang lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Allah SWT.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan (Field Research). Yang mana peneliti terjun langsung dalam lokasi penelitian guna melihat berbagai aspek yang ada pada penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sesuai dengan sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹ Atau

³⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 206

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.

dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³²

4. Sumber data

1. Sumber data Primer

Data ini diperoleh langsung dari sumber data penelitian (responden) yang sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.³³

2. Sumber data Sekunder

Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari dokumen publikasi artinya data sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 15

³³ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 34.

5. Teknik pengumpulan data

1) Observasi

Dalam observasi ini peneliti menggunakan banyak catatan, datang ke lapangan, dan melakukan pencarian informasi yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti.

2) Wawancara

Peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan pertanyaan yang memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari informan, sehingga informan dapat menjawab dengan pemahaman, pengertian dan logikanya sendiri, tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat dan jelas.

3) Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data atau variabel dengan cara inventarisasi dan mempelajari data kepustakaan.

6. Teknik pengolahan dan analisis data

1) Pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah editing data. Peneliti akan memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul dan menjadikannya data yang siap untuk dianalisis.

2) Analisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh, baik merupakan hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, atau

bahan-bahan lain yang kemudian dikembangkan menjadi dugaan-dugaan atau kesimpulan sementara. Berdasarkan kesimpulan awal yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah dugaan itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian.

Bab kedua, berisi pemaparan tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu teori perampasan tanah, teori kepastian hukum dan masalah.

Bab ketiga, berisi uraian terkait pemaparan tentang konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas kecamatan Bener kabupaten Purworejo.

Bab keempat, berisi analisis permasalahan mengacu pada rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konflik agraria di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo disebabkan oleh penolakan warga desa wadas terhadap rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ditujukan sebagai pertambangan batuan andesit di lahan mereka. Penambangan batuan andesit ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan baku material untuk pembangunan Bendungan Bener. selain itu, terdapat juga konflik struktural yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai ubahan dari undang-undang sebelumnya tentang pengadaan tanah tidak memuat pertambangan sebagai salah satu bentuk dari kepentingan umum. konflik ini diperparah dengan tindak represif dari aparat terhadap warga yang ingin mempertahankan tanahnya. Penggunaan regulasi yang tidak tepat dan penggunaan peran aparat negara yang represif menunjukkan bahwa narasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak tepat dengan apa yang terjadi pada kenyataanya.
2. Jika dilihat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pengadaan tanah lainnya, mekanisme pengadaan tanah untuk pertambangan yang di lakukan di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo kurang tepat karena dalam Undang-Undang pengadaan tanah sama sekali tidak memuat pertambangan sebagai salah satu klasifikasi kepentingan umum. selain itu dalam proses pengadaannya, terdapat beberapa asas yang tidak terpenuhi seperti asas

keterbukaan, asas keikutsertaan dan asas kesepakatan yang mana masyarakat wadas sedari awal tidak diberi tahu tentang rencana pertambangan, serta penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat desa wadas tidak dianggapi dan ditindaklanjuti dengan baik

3. Menurut pembahasan, pengadaan tanah yang dilakukan di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo belum sesuai dengan prinsip masalah. Salah satu metode untuk mendapatkan kemaslahatan adalah dengan musyawarah mufakat. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah menghiraukan penolakan dan protes yang dilakukan oleh warga. Selain itu pula rencana pertambangan ini terdapat resiko yang membahayakan warga desa. Hal itu tidak sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam *Maqashid syariah*.

B. Saran

1. Dalam proyek-proyek pembangunan nasional yang bertajuk untuk kepentingan umum, hendaklah regulasi yang dipakai harus diperhatikan dan dilakukan secara benar sehingga tidak menimbulkan konflik. Selain itu penggunaan peran sebagai aparat negara haruslah bijak, jangan sampai aparat negara yang bertugas untuk melindungi rakyat malah menyerang rakyatnya sendiri.
2. Keputusan tata usaha negara haruslah dibuat secara transparan dan jelas, maka sebaiknya tidak mencampurkan 2 kegiatan yang mempunyai aturan hukum berbeda menjadi satu. Pencantuman pertambangan juga harus dijelaskan secara lengkap, bukan hanya pembangunan bendungan saja. Konflik agraria dapat diminimalikan jika kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum benar benar diterapkan seperti yang ada dalam pengaturan perundang undangan.

3. Pengadaan tanah harus dilakukan dengan berdasarkan pada kesepakatan yang mana kesepakatan itu bisa di dapatkan melalui musyawarah. Tujuan musyawarah adalah untuk menjaga kemaslahatan. meski tidak ada hukum Islam yang mengatur secara rinci mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun konsep masalah ini dapat digunakan untuk berijtihad tentang baik buruknya kegiatan ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S Al-A'raf (7): 56

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S Al-Baqarah (2): 12

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S Al-Baqarah (2): 220

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S Yunus (10): 57

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S Yunus (10): 58

Hadits

Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, terj. Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta, Pustaka
Azzam, 2009

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial hak atas tanah

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional

PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional

Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3 tentang penguasaan sumber daya alam oleh negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Buti, Muhammad Sa'id Ramdan Al-, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah, Mu'assasah ar-Risalah*, Beirut, 1977.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press, 1964
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-, *Mustasfa min ilmi al ushul, Juz I-II, Al-Kutub Al-Ilmiyah*, Beirut
- Limbong, Bernhard, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan, Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2011
- M. Daud Silalahi, Kristianto, *Perkembangan Pengaturan Amdal di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikni, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Revisi Ketiga, Yogyakarta, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mashab Syafi'i*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Praja, Juhaya S, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan ke I, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Qardhawi, Yusuf Al-, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakim Shah, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Rohim, Mif, *Qowa'id Fiqhiyyah: Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum*, Jombang, 2019.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2010.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2018.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih 2*, Cetakan Kelima, Jakarta, Fajar Interpratama Offset, 2009.

Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.

Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Radar Jaya, 2001.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Wiratha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, 2006.

Skripsi dan Jurnal

Anggraeni, Rooza Meilina, *Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif*, Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022.

- Kurnia, Siska, *Proses Pengadaan Tanah Untuk Tambang Pabrik II PT Semen Baturaja (Persero) Tbk*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Mas'udi, Masdar F, *Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah*”,
Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, No.3, Vol. VI, 1995.
- Prayogo, R. Tony, *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*
- Sari, Rafika, *Dilema Wadas sebagai Pendukung*, Pusat Penelitian Badan Keahlian, 2022.
- Sibuea, Harris Yonatan Parmahan, *Tinjauan Yuridis Atas Pemanfaatan Ruang Di Bawah Tanah*, Negara Hukum 4, no. Land Reform 2013.
- Subekti, Rahayu S.H, M. Hum, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2, Universitas Sebelas Maret, 2016.
- Suparjo, Sujadi, *Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)*.
- Tandiono, Sudargo, dkk, *Kajian Hukum dan keadilan, Kepastian hukum pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Bener dan pertambangan di desa Wadas dengan adanya perubahan UU MINERAL DAN BATUBARA*, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan (unitomo.ac.id)

Internet

- Masri, Zainal, *Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam* dalam <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html> (diakses pada tanggal 22 Februari 2023, jam 21.59)
- Pratiwi, Fuji “*Soal Wadas, ESDM: Sepenuhnya Wewenang Kementerian PUPR*” dalam <https://ekonomi.republika.co.id/berita/r7g192457/soal-wadas-esdm-sepenuhnya->

wewenang-kementerian-pupr, (Diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, Pukul 10.00)

Ismail, Nur Hasan, *Perkembangan Hukum Pertanahan*, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35> Herowati

Ramahan, Fitra Moerat, *Duduk Perkara Penangkapan Warga Desa Wadas*, dalam <https://grafis.tempo.co/read/2936/duduk-perkara-penangkapan-warga-desa-wadas> (Diakses tanggal 10 September 2023, Pukul 08.20 WIB)

Fitriah, Suci, *Imbas penangkapan warga desa wadas, anak-anak takut sekolah*, dalam artikel <https://www.nu.or.id/nasional/imbas-penangkapan-oleh-aparat-anak-anak-di-wadas-takut-sekolah> (Diakses tanggal 10 September 2023, Pukul 08.20 WIB)

Arumingtyas, Lusia, *Kasus Desa Wadas, Pakar: Cara Pembangunan Rawan Rugikan Rakyat*, dalam <https://www.mongabay.co.id/2022/02/12/kasus-desa-wadas-pakar-cara-pembangunan-rawan-rugikan-rakyat/> (Diakses pada 10 September 2023 Jam 09.15)

Heksantoro, Rinto, *Komisi III DPR: Desa wadas bukan wilayah proyek strategis nasional*, dalam <https://www.detik.com/jateng/berita/d-5936736/komisi-iii-dpr-desa-wadas-bukan-wilayah-proyek-strategis-nasional> (Diakses pada 10 September 2023 Jam 08.20 WIB)

CNN Indonesia, *Komnas HAM: Kasus Wadas Picu Ketegangan Sosial Warga Pro dan Kontra*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220213180036-12-758652/komnas-ham-kasus-wadas-picu-ketegangan-sosial-warga-pro-dan-kontra> (Diakses pada 10 September 2023 Jam 08.20 WIB)

CNN Indonesia, *Amdal bener buka 4 lokasi incaran tambang batu andesit selain wadas*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220216082334-20->

[759719/amdal-bener-buka-4-lokasi-incaran-tambang-batu-andesit-selain-wadas](#) (Diakses pada tanggal 19 September 2023 Jam 10.15)

Sumber lain

RPJM Desa Wadas

Wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta

Wawancara dengan Warga Desa Wadas

